

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) – UUD'45 perubahan ketiga -, bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*Rechtsidee*) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.¹ Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.²

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah

¹ Theodora Rahmawati&Dr. Umi Supraptiningsih,SH, M.Hum, 2020, *Penghantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Duta Media, Pamekasan, hlm. 10.

² C.S.T. Kansil, 2021, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2.

diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja banyak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana judi online.³

Perkembangan zaman merupakan suatu kondisi dimana terjadi perubahan yang biasanya terjadi dalam bidang ekonomi, transportasi, budaya, teknologi, hingga gaya hidup. Perkembangan tersebut akan membawa perubahan dalam masyarakat dan membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia yang membawa ke realitas dunia maya yang sekarang dikenal sebagai internet.⁴ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luar biasa menjadikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kepintaran manusia semakin meningkat dan mendorong penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya revolusi interaksi sosial.⁵ Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan mudahnya bagi orang-orang dalam mengaksesnya sehingga dapat melakukan apapun yang mereka mau dan negara pun memberikan hak terhadap setiap orang untuk mengakses informasi serta teknologi.


Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi

³ Kadek Setiawan, 2023, *Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pidana Judi Online (Studi kasus Polres Buleleng)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 4 Oktober 2023, hlm 195.

⁴ Muhammad Yulianto, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 September 2022, hlm 3282.

⁵ Diana Arma, *at.all.*, "Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang terhadap Pelaku tindak Pidana Perjudian Online" Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 1 Nomor 1 Juni 2023, hlm 50-59.

masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus.⁶ Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi sebagai dampak positifnya perkembangan terhadap teknologi serta informasi bisa memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Selain memberi dampak positif, disisi yang lain juga dapat memberikan dampak negatif seperti adanya peluang dalam melakukan *cybercrime*.



Cybercrime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Judhariksawan berpendapat bahwa *cybercrime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.⁷ Dengan berkembangnya teknologi tersebut pelaku perjudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern yang dikenal sebagai perjudian online.⁸ Perjudian online tergolong sebagai kejahatan siber atau *cybercrime* karena untuk melakukan kejahatan tersebut, perjudian online menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, laptop, serta internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan *cybercrime* seperti perjudian online memerlukan penegakan

⁶ Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Melalui Internet ditinjau dari UU ITE", Jurnal Ilmiah UNIKOM, Vol 8 No 2, hlm 231.

⁷ Kadek Setiawan, *Op.cit*, hlm 195.

⁸ Putri Ayu Trisnawati, *at. All.*, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol 1 No. 1 Tahun 2015 hlm 2.

hukum yang tegas dalam memberantasnya agar tidak semakin banyaknya berkembang di tengah masyarakat.

Permainan judi online adalah permainan dimana pemain akan memilih permainannya terlebih dahulu dan kemudian masuk ke meja taruhan. Pemain akan membayar taruhannya terlebih dahulu baik besar atau kecil sebelum bermain serta harus disetujui, barulah pemain dapat memasuki meja perjudian.⁹ Praktik perjudian dewasa ini semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat ekonomi bawah sampai masyarakat ekonomi ke atas. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁰

Prinsip perjudian yakni semakin besar taruhan yang dipasang, maka semakin besar pula hasil yang akan diterima. Tak jarang psikis dari seseorang juga dapat dimainkan diperjudian itu sendiri, mulai dari rasa penasaran yang tinggi, hingga harapan untuk memenangkan dari perjudian itu sendiri. Dengan dampak yang diberikannya tersebut, apabila seorang pemain judi online mengalami kekalahan serta uang yang dipertaruhkan habis, hal tersebut akan membuat pemain berusaha untuk mencari modal untuk bermain lagi serta mencari segala cara untuk mendapatkan modal bermain judi online, hingga dapat membahayakan diri sendiri dan juga akan berdampak kepada

⁹ Lumbantobing C.H Rikki, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, hlm 31.

¹⁰ Reza Wahyudi, *at. All.*, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh Anak" *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, hlm 607.

orang lain seperti terjadinya tindak pidana.¹¹ Adapun permainannya seperti, Poker, Judi bola, hingga Slot.

Menurut hasil penelitian dari jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Bandar Lampung dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online” diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa.¹² Pelaku dari tindak pidana judi online tidak terbatas oleh umur dan kalangan, terutama kalangan bawah. Mereka menjadikan judi sebagai jalan pintas untuk mencapai kekayaan yang mereka inginkan. Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.¹³

Menurut laporan dari PPAK, perputaran uang yang dihasilkan dari permainan judi dari tahun 2023 hingga kuartal pertama tahun 2024 mencapai 427 Triliun yang disumbang dari permainan judi slot karena kemudahan dalam mengaksesnya. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto juga menyampaikan pada tahun 2023 angka tersebut berasal dari 168 transaksi. Pemerintah juga mengatakan bahwa adanya kendala dalam memberantas tindak pidana perjudian online karena server yang berasal dari luar negeri dan ditempatkan di negara yang melegalkan

¹¹ Fahrul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 6 Tahun 2024, hlm 298.

¹² *Ibid*, hlm 378

¹³ B. Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm 352-353

perjudian. Pemerintah akan membuat langkah untuk mencegah perjudian yang semakin banyak ditengah masyarakat dengan membuat Satgas pemberantasan tindak pidana perjudian serta mengedukasi masyarakat. Hadi juga mengatakan terjadi peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun 2017 hingga 2023 berjumlah 3,2 Juta masyarakat bermain judi online dari laporan PPAK.¹⁴

Meningkatnya jumlah perputaran uang serta jumlah masyarakat yang bermain judi online menunjukkan bahwa dalam memberantas tindak pidana perjudian online masih menjadi hal yang menantang karena sulitnya memantau dan mengatur kegiatan perjudian melalui internet serta tidak sesuai hukuman yang diterima oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian online. Seperti dalam Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2018/PN Mdn dengan terdakwa Bernama Sanny. Terdakwa hanya dihukum penjara 7 bulan 10 hari serta denda 1 miliar atau subsidair 2 bulan.¹⁵

Judi Online merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja seperti di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi

¹⁴ CNBC Indonesia, “ *Uang Judi Online tembus Rp 427T, Pemerintah Mengaku Sulit Berantas*”, <https://www.cnbcindonesia.com> dikunjungi Pada 15 Maret 2024 Pukul 16.55

¹⁵ Hendri Saputra Manalu, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*”, Jurnal Education, Humaniora, and Social Sciences, Vol 2 no 2 Desember 2019, hlm 432.

di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.¹⁶ Munculnya perjudian secara online di Tengah masyarakat membuat permainan ini semakin marak dimainkan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mudahnya akses melakukan perjudian yang saat ini sudah tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu, serta banyaknya informasi mengenai perjudian akibat adanya aktivitas pengiklanan atau promosi yang dilakukan oleh beberapa *influencer* di berbagai media sosial.

Kemudahan mengakses media sosial serta cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial dimanfaatkan oleh para pelaku usaha judi online untuk mempromosikan situs judi online miliknya kepada masyarakat dengan melalui jasa *influencer* (pemengaruh) yakni seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial serta memiliki pengaruh yang besar di masyarakat khususnya pengguna media sosial. Promosi tersebut dikenal dengan istilah *endorse* yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk tertentu sehingga orang tertarik dan akan menggunakan/membelinya.¹⁷

Fenomena *endorse* atau mempromosikan situs judi online melalui media sosial saat ini marak dilakukan. Tercatat sebanyak 19 kasus promosi judi online yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari tahun 2022 hingga awal tahun 2025.¹⁸ Salah satu contoh tersangka bernisial JA ditangkap oleh Pihak Polda Sumbar karena mempromosikan

¹⁶ Jupiter, 2017, "Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan hlm 4

¹⁷ Jesslyn, 2020, *Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram*, Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.2, hlm 204

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Surya Ramadhan, SH., BA Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, pukul 14.00 WIB

situs judi online dengan cara memposting atau mentransmisikan situs yang bermuatan judi online pada akun Instagram. Adapun keuntungan yang telah Tersangka terima terhadap mempromosikan situs judi online tersebut adalah sebesar Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut Tersangka pergunakan kembali untuk bermain judi online.¹⁹ Aktivitas promosi situs judi online tersebut merupakan salah satu bentuk patologi sosial yang akan menggiring masyarakat untuk melakukan perjudian online yang mana hal tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial. Dengan demikian aktivitas promosi situs judi online di media sosial juga harus ditangani dengan cara yang rasional dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.²⁰

Perjudian dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang diatur diluar KUHP dan menjadi masalah yang serius dalam hukum pidana karena sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat dan negara.²¹ Larangan terkait perjudian online sendiri diatur dalam Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP. Dalam pasal 303 KUHP, menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Surya Ramadhan, SH., BA Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, pukul 14.00 WIB

²⁰ Ari Dermawan dkk, 2022, *Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online*, *Jurnal Pendidikan Tambusan*, Vol. 6 No. 1, hlm 4645.

²¹ Stevin Hard Awaeh, "Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana", *Lex et Societas* Vol V no 5 Tahun 2017, hlm. 160.

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Sedangkan dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan:²²

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Terkait dengan larangan promosi judi online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo.

Pasal 45 ayat 2 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²³

Dari aturan-aturan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan aturan antara pemain judi online itu sendiri dan pelaku yang mempromosikan situs judi online. Perbedaan utama antara pemain judi online dan pelaku promosi situs judi online terletak pada peran mereka dalam aktivitas perjudian. Pemain secara langsung terlibat dalam perjudian online, sedangkan pelaku promosi berperan dalam menyebarluaskan informasi yang mendorong orang lain untuk berjudi melalui media sosial.

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cybercrime* di Indonesia dilakukan oleh pihak kepolisian karena kejahatan tersebut berkaitan dengan

²² Pasal 303 bis KUHP

²³ Siti Fatimah dan Taun, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, Page 3224-3231

masalah keamanan dan ketertiban negara.²⁴ Di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat tergantung pada kesadaran hukum di Indonesia, penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan oleh pihak kepolisian dan menjadi garda terdepan dalam mengatasi berbagai ancaman serta keamanan dalam lingkungan bermasyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan mengenai tujuan dari kepolisian yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukumnya, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵

Kepolisian terkhususnya Polda Sumbar diharapkan sebagai tiang utama dalam penyelesaian kasus perjudian online yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yaitu:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁴ Putu Trisna Permana. *at.all.*, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 4.

²⁵ Chairuddin Ismail, 2012, *Polisi Sipil Dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, hlm 13

Peran dari masyarakat juga dibutuhkan dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana perjudian online dengan melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat adanya aktivitas judi online di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.²⁶

Berdasarkan uraian yang disampaikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat serta meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan dari permasalahan Tesis ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Online?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana perjudian online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

²⁶ Ahadi Fajrin Prasetya, “Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Sains: Jurnal Hukum, Vol 08 No 01 Juni 2023, hlm 16.

2. Untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
3. Untuk mengidentifikasi upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana perjudian online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terutama tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang nantinya akan berguna bagi masyarakat secara umum serta mahasiswa program pasca sarja hukum Universitas Andalas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan sebagai masukan terhadap pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan mempunyai minat pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat kepada masyarakat mengenai bagaimana tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atas pedoman dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat terhadap tindak pidana perjudian online.
- b. Manfaat dari penelitian ini bagi instansi Kepolisian terutama Polda Sumbar yaitu untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam

melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah hasil dari karya penulis. Karya ini bukan dupikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan penulisan hukum sebagai bahan perbandingan dengan penelitian hukum ini.

1. Julimantho Pical, 171803044, Universitas Medan Area, 2019, Kajian Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana ITE yang Memiliki Muatan Perjudian. Tesis ini membahas tentang aturan hukum tindak pidana perjudian, bagaimana analisis terhadap pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian, serta bagaimana hambatan penegakan hukum dan Upaya penanggulangan pelaku tindak pidana ITE yang memiliki muatan perjudian.

Hasil dari penelitian ini adalah aturan hukum terkait tindak pidana perjudian di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan terkait penegakan hukum pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online terdiri dari faktor internal seperti kurangnya penguasaan serta

pemahaman terhadap teknologi informasi, sarana, dan fasilitas dalam menemukan alat bukti dan server yang dibuat bandar judi online yang sering kali diletakan di negara-negara tetangga yang melegalkan perjudian, dan kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN oleh masyarakat sehingga terbukanya pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang di blokir. Masyarakat juga yang cenderung pasif.

Hasil penelitian yang didapatkan yakni pihak Polresta Pekanbaru masih menggunakan instrument 303 KUHP ketimbang Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 303 KUHP menetapkan hukuman penjara 10 tahun, yang lebih berat daripada Pasal 27(2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan hukuman 6 tahun. Disebabkan masa penahanan yang lebih lama, penyidik menggunakan KUHP memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemberkasan (120 hari) dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (60 hari). Oleh karena itu, Polresta Pekanbaru melakukan beberapa upaya untuk memerangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukumnya, termasuk menerapkan KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengedepankan *asa lex specialis derogate legi generalis*.

2. Bagas Dwi Akbar, 2020010031, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan

Perjudian”, Tesis ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang membagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian secara online, pertanggung jawaban terhadap pihak yang bermain melalui tautan tersebut secara online, serta upaya penanggulangan tindak pidana secara online.

Hasil penelitian ini yaitu bagi pihak yang membagi tauran saluran yang didalamnya terdapat konten perjudian secara online dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Juncto Pasal 27 Ayat (2) undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi pihak yang bermain melalui tautan saluran tersebut secara online harus memenuhi dari unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu, unsur kemampuan bertanggung jawab, kemudian unsur kesalahan yang berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat website perjudian Online telah melakukan ini dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan website perjudian tersebut.

Yang terakhir yaitu unsur tidak adanya alasan pemaaf yang terkandung dalam KUHP. Pengulangan terhadap masalah perjudian online sangat membahayakan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu terdapat upaya yang dilakukan oleh penegak hukum secara preventif yaitu dengan memberikan motivasi serta penerangan maupun sosialisai terkait akibat yang akan ditimbulkan dari perjudian tersebut, demikian juga terkait aturan

hukum maupun perundang-undangan terkait perjudian supaya masyarakat tau apa dampak dan ancaman yang akan mereka hadapi apabila menyentuh perjudian itu sendiri.

3. Andre Pramynatus. Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tesis yang dibuat pada Tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan KUHP”

Tesis ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana judi online, bagaimana penerapan *ultra petita* oleh hakim, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana perjudian online berdasarkan UU ITE.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim untuk membuktikan tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/PID.B/2021/PN.Pmn adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia tentang penertiban perjudian. Sedangkan keadaan yang meringankan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya. Hasil penelitian yang lainnya adalah tidak diterapkannya *ultra petita* oleh hakim dan tidak adanya ahli ITE dan laboratorium forensik di Sumatera Barat.

Penelitian di atas memiliki perbedaan terhadap tesis ini. Pada tesis ini penulis mengangkat judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat”. Perbedaan mendasar yang membedakan yakni metode penelitian, studi kasus penelitian, kutipan, rumusan masalah serta pembahasan yang diberikan. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Adapun teori dan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²⁷

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang

²⁷ Hans Kelsen, 2007, “Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Pure Theory of Law, Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, hlm 34-37

dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.²⁸

Hukum memberikan kepastian karena berguna untuk menertibkan masyarakat hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan sewenang-wenangnya. Hukum juga digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.²⁹

Menurut S.Alam penegakan hukum pidana pada umumnya dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu preventif, dan represif.³⁰

1. Preventif.

Upaya preventif menurut A.S Alam adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan sehingga mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Sasaran utama upaya preventif adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan tindak pidana. Hal

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 34

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 208

³⁰ S.Alam, *Op.Cit*, hlm 79.

ini dapat dilakukan melalui sarana non penal. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

2. Represif

Upaya Represif menurut A.S Alam dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pada tahap inilah penegakan hukum dapat berperan melalui sarana penal.

Hukum terletak paling tinggi di antara lembaga negara yang lainnya. Maka dapat diartikan bahwa supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara.³¹ Adapun bentuk dari supremasi hukum yaitu:

- 1) Setiap warga dunia taat pada peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi warga semuanya.
- 2) Pemimpin dan penyelenggara negara pada semua tingkat disiplin melakukan kebijakan atas landasan taat hukum, jadi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisir.
- 3) Menciptakan hukum yang adil, tertib, dan memberi manfaat bagi semua warga.³²


Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah hukum

³¹Panji Erawan, *Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum* <https://www.mkri.id>, Dikunjungi pada tanggal 18 Maret 2024 jam 13.50.

³² Ilhami Bisri, 2019, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm130.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dalam tesis ini teori penegakan hukum bertujuan untuk membantu menjelaskan proses dan mekanisme bagaimana hukum diterapkan serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penerapan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum



Kepastian adalah sesuatu (keadaan). Hukum pada dasarnya harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur dengan pasti dan logis.³³

Kepastian hukum sangat berguna dalam mewujudkan prinsip dari setiap orang setara atau sama di mata hukum. Dengan kepastian hukum maka seseorang dapat melakukan suatu perilaku sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Sebaliknya, jika tidak adanya kepastian hukum maka seseorang akan kehilangan makna karena tidak ada lagi pedoman perilaku bagi semua orang.

Menurut Jan M. Otto berpendapat tentang kepastian hukum harus diisyaratkan menjadi beberapa hal, yakni:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara

³³ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³⁴

Sudikno juga menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan namun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat seperti bersifat umum, mengikat setiap individu, dan menyamaratakan. Sedangkan keadilan memiliki sifat seperti subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum serta keadilan itu sendiri dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum merupakan hal yang berbeda.³⁵

Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala terhadap

³⁴ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

tindak pidana perjudian online. Dalam tesis ini teori kepastian hukum bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum seperti penyusunan peraturan yang lebih rinci, peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian, dan sosialisasi kesadaran hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas keseluruhan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Sumatera Barat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep berguna untuk menghubungkan suatu topik yang akan dibahas dengan rinci. Adapun beberapa topik yang menjadi konseptual dari tesis ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁶

Istilah *strafbaar feit* merupakan sebagai penyebutan lain untuk tindak pidana. Banyak para ahli hukum yang sudah mengartikan dari *strafbaar feit*, namun tidak ada keseragaman pendapat dari yang telah di tafsirkan oleh para ahli tersebut.

³⁶ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

Beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian terkait *strafbaar feit* sebagai berikut:

1) Moeljatno

Strafbaar feit merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁷

2) Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁸

3) Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara toeritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm 71


³⁸ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Aditya Citra Bakti, Bandung, hlm 181

³⁹ *Ibid*, hlm 182.

4) Menurut Bambang Waluyo pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbaar feiten*).⁴⁰

Dari beberapa tafsiran ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman apabila seseorang melanggar aturan atau Undang-Undang yang berlaku.

b. Pengertian Perjudian



Perjudian merupakan permainan bertaruh untuk memilih salah satu pilihan di antara beberapa pilihan yang diberikan namun hanya ada satu pilihan yang benar dan beruntung. Pemain yang kalah dalam taruhan akan kehilangan segala taruhannya dan akan menjadi milik si pemain yang benar dan menang. Terkait jumlah taruhan telah ditentukan sebelumnya sebelum permainan dimulai.

Perjudian juga termasuk salah satu permainan tertua yang hampir dimainkan oleh seluruh negara di dunia dan membuatnya menjadi permasalahan sosial karena dampak negatif yang dihasilkan seperti membuat malas dalam bekerja. Kebanyakan pemain judi berasal dari generasi muda yang nantinya akan merusak kepentingan nasional.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan

⁴⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁴¹ Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁴²

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, ada 2 aturan hukum yang menafsirkan terkait perjudian yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (3) yang berbunyi:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi:”

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Dari beberapa tafsiran terkait perjudian, maka dapat penulis simpulkan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan dengan bertaruh menggunakan uang dengan

⁴¹ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

⁴² Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220

ketentuan melakukan taruhan sebelum dilaksanakannya permainan dengan menggunakan internet sebagai akses untuk masuk kedalam permainan. Judi yang dilakukan secara online ini tentu menjadi kegemaran bagi para pejudi karena tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan perjudian. Pemain hanya perlu menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan dengan menggunakan *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung.⁴³

c. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴⁴

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang

⁴³ Asrul Azis, *at. All.*, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi," Jurnal Mahupik vol 1 no. 1 Tahun 2013, hlm 1-25

⁴⁴ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁵

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁴⁶

Istilah “Polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴⁷


⁴⁵ W.J.S Purwodarminto, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 763

⁴⁶ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 13

⁴⁷ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

G. Metode Penelitian



Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah ilmiah untuk mendapatkan, mengolah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁸ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga didapatkan hasil berupa temuan ilmiah, analisis ilmiah, maupun argumentasi baru.⁴⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu dengan meninjau ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di tengah masyarakat atau realita yang sebenarnya terjadi dengan maksud untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat penegakan hukum terhadap tindak

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 7

⁴⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet.1. Mataram University Pres, Mataram, hlm 18

pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilihat dari yuridis empiris atau sosiologi hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan objek tertentu serta menjelaskan hal apa saja yang berkaitan secara sistematis dengan maksud agar dapat memberikan gambaran serta kenyataan yang ada tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini tentang bagaimana Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

4. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari narasumber melalui metode wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu anggota Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang berhubungan langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku serta literatur pendukung dan bersifat menjelaskan, dan memperkuat bahan hukum primer.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat menjelaskan, menambah, dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

a) Buku-buku

b) Jurnal

c) Karya tulis ilmiah

d) Majalah surat kabar dan lain-lain.




3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa:

- a) Kamus
- b) Maupun ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkaitan langsung dengan kasus atau permasalahan yang penulis teliti. Untuk mendapatkan sampel pada wawancara digunakan metode *purposive sampling* yaitu hanya mengambil satu responden yang sekiranya bisa menjadi tolak ukur dengan memenuhi persyaratan sebagai responden. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah mereka yang paling mengetahui tentang informasi yang peneliti cari sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada seorang BA Subdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai responden informan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari maupun mempelajari data dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang tentunya berkaitan dengan objek yang penulis teliti. Dokumen yang dikumpulkan dalam

penelitian ini yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

6. Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan diolah secara sistematis melalui proses editing dengan melakukan pengecekan serta memastikan kembali terhadap data yang diperoleh telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran secara menyeluruh serta tersusun mengenai usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menangani tindak pidana perjudian online kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menganalisa serta mentafsirkan yang nantinya akan tertuang dalam bentuk kalimat.

